

# **Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Oka Counstanta Natasyah

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah yaitu bantuan keuangan politik, apakah laporan keuangan bantuan keuangan politik dipublikasi atau hanya sebagai pelengkap administrasi yang pengalokasian anggarannya cenderung tertutup. Dalam penelitian menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara secara mendalam dan teknis penulisan analitif deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diatur dalam konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2018 dan Permendagri No. 36 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan Partai Golkar Pusat dengan di daerah sangat berbeda. Apabila di pusat cenderung terbuka dalam hal laporan keuangan namun ini sangat berbeda melihat laporan keuangan yang ada di DPD Partai Golkar Kota Surabaya yang cenderung tertutup. Tertutupnya akses terhadap laporan keuangan DPD Partai Golkar Kota Surabaya sangat memengaruhi dalam hal fungsi partai politik yaitu pelembagaan partai. Pengalokasian terhadap dana yang berasal dari pemerintah tidak terinci terhadap sub-sub pengeluarannya. Keterbatasan pemahaman tentang standar pembukuan keuangan partai politik sangat mungkin menjadi alasan dibalik itu.

*Kata Kunci: Keuangan Partai Politik, Partai Politik, Konstitusi*

## **Abstract**

This study discusses the allocation of funds originating from the government, namely political financial assistance, whether the financial statements of political financial assistance are published or only as administrative appendices whose budget allocations tend to be closed. In the study using qualitative methods with in-depth interview techniques and descriptive analytical writing techniques. This study examines the management of good political party financial assistance in accordance with the principles of accountability and transparency in financial reporting. The principle of accountability and transparency has been regulated in the constitution as stated in Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties; Government Regulation No. 1 of 2018 and Permendagri No. 36 of 2018. The financial management of the Central Golkar Party in the regions is very different. If at the center tends to be open in terms of financial reports, this is very different from seeing financial reports in the DPD of the Surabaya City Golkar Party which tend to be closed. The closure of access to the financial statements of the DPD of the Golkar Party in the City of Surabaya greatly influences the function of political parties, namely party institutionalization. Allocation of funds originating from the government is not detailed to its sub-sub-expenditures. Limited understanding of the standards of accounting for political parties is very likely to be the reason behind that.

*Key Words: Finance of Political Parties, Political Parties, Constitutions*

---

1

Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Alamat email: counstanta68@gmail.com

## Pendahuluan

Pemilihan umum diselenggarakan secara periodik dan teratur selama lima tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, dapat tersalurnya penggunaan hak-hak asasi warga negara yang berprinsip. Ketika memasuki masa kampanye, partai politik mengalokasikan seluruh sumber-sumber keuangannya untuk dapat memperebutkan hati rakyat dan tentunya guna memenangkan kontestasi pemilu untuk mendapatkan kursi yang sebanyak-banyaknya di dalam tingkatan legislatif. Dalam rangka mendapatkan suatu kekuasaannya tersebut, tentu partai politik membutuhkan dorongan finansial sebagai modal untuk merebut kekuasaan, sedangkan kuasa tersebut menjadi alat penting untuk mengumpulkan dana. Demikian seterusnya, sehingga tidak ada pemegang kekuasaan yang tak berhasrat mengumpulkan dana; sebaliknya tidak ada pemilik dana yang bisa mengabaikan kekuasaan. Di sinilah hubungan partai politik dengan uang menjadi tak terpisahkan. Sebagai organisasi yang mengejar kekuasaan, partai politik membutuhkan uang agar misinya berhasil; selanjutnya ketika sukses memegang kekuasaan, partai politik terus mengakumulasi uang agar terus bisa bertahan

Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik akan uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu. Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana kampanye dalam jumlah besar. Namun, partai politik sesungguhnya tidak hanya butuh dana kampanye, tetapi juga dana untuk menggerakkan organisasi sepanjang waktu antara dua pemilu. Dana jenis ini juga tidak sedikit, karena demi menjaga kepercayaan rakyat, partai politik mempunyai agenda dengan maksud menjaga nama partai di hadapan konstituen serta rakyat. Hal seperti ini menjadikan para politisi melakukan apa saja demi menghidupi partainya, maka seperti yang kita ketahui bersama banyaknya kasus korupsi yang membelit politisi di lingkungan legislatif maupun eksekutif, nasional maupun daerah, semakin menyadarkan kita untuk terus menata *political financing* dalam sistem pendanaan politik di Indonesia. Dimana kasus-kasus korupsi itu bukan saja menunjukkan rendahnya standar moral politik politisi, tetapi juga terbentuknya sistem politik yang memaksa mereka mengambil uang yang bukan haknya.

Kampanye partai merupakan sebuah sarana pendidikan politik yang mana telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye pemilihan umum merupakan aspek dari pendidikan politik yang akan diberikan ke masyarakat dan dilaksanakan secara

bertanggung jawab. Mengapa dikatakan sebagai pendidikan politik, karena para calon legislatif yang berkompetisi sedang mencalonkan diri untuk masuk ke dalam struktur jabatan publik yang mana perlu pemahaman lebih lanjut terkait dengan pandangan pemilih terhadap para calon legislatif yang sedang berkontestasi. Peran pendidikan politik tidak hanya dilakukan oleh partai politik bersangkutan melainkan juga oleh KPU terkait dengan pendidikan memilih.

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tentunya didukung secara total oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota dengan cara pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Selanjutnya anggaran yang telah dialokasikan untuk partai politik akan diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Besaran bantuan keuangan untuk partai politik pada tingkat pusat telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.000,00 per suara sah. Sementara pada tingkatan provinsi, partai politik mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.200,00 per suara sah. Dan untuk tingkat kabupaten/kota, partai politik mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.500,00 per suara sah. Pada Pasal 5 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud (tingkat provinsi, kabupaten/kota) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ada tiga sumber keuangan partai politik yaitu iuran anggota; sumbangan individu dan badan usaha; dan bantuan negara. Adanya keterkaitan secara ideologis yang terjalin antara partai politik dan anggota partai politik membuat para anggota partai politik dengan sukarela menyisihkan dana pribadi guna iuran partai politik (Pramono, 2013). Namun itu semua bergantung pada sukses atau tidaknya partai politik mengelola keuangan partai politik mengingat dalam melaksanakan fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dengan legislatif maupun eksekutif yang ada di daerah atau pusat maupun sebagai peserta pemilu.

Besaran bantuan yang diterima memiliki batasan terkait dengan jumlah maksimum yang dapat diterima oleh partai politik. Batasan ini diperlukan agar dapat melakukan pengendalian terhadap konflik kepentingan yang mungkin saja terjadi (Hafild, 2003). Konflik kepentingan ini akan menjadi peluang bagi partai politik untuk mencari sumber-sumber pendanaan dari sektor yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Partai Politik. Batasan terkait besaran sumbang dan besaran anggaran belanja partai politik tidak akan ada nilainya apabila tertutupnya laporan keuangan partai politik. Laporan keuangan itu

merupakan aktivitas partai selama satu tahun pembukuan. Oleh sebab itu, dalam dua ranah ini yaitu besaran sumbangan dan besaran anggaran belanja partai politik harus membuat laporan keuangan dan pembukuan secara runtut dan terbuka serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebuah laporan keuangan partai politik baik itu laporan keuangan kampanye ataupun laporan keuangan terkait dengan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak hanya diaudit oleh akuntan publik tetapi juga harus diumumkan kepada khalayak (Ohman dan Zainulbhai, 2007)

Memasuki era reformasi ini terjadi sebuah pergeseran perilaku partai politik yang pada akhirnya merombak sistem kepartaian yang ada di Indonesia. Perubahan perilaku partai politik di Indonesia terkait dengan kepentingan untuk merebut sumber-sumber kekuasaan dan ekonomi yang menjadi daya tarik partai politik. Dampak selanjutnya dari perubahan perilaku partai politik yaitu terjadinya proses bagi-bagi kekuasaan dan keuntungan ekonomi yang ada di setiap sudut keputusan politik pemerintah dan lembaga legislatif. Perubahan karakter partai politik tersebut juga dipengaruhi oleh semakin kukuhnya pemilu sebagai instrumen demokrasi, sehingga persaingan antar partai politik semata hanya persaingan memperebutkan suara dalam pemilu. Partai politik pun menjadi mesin pendulang suara yang mengedepankan pragmatisme dan rasionalitas. Sebagai mesin pemilu, fungsi utama partai politik adalah meraih suara sebanyak-banyaknya. Namun dalam menjalankan fungsi ini, partai politik menghadapi situasi sulit, sebab untuk memenangkan pemilu mereka membutuhkan uang banyak. Padahal pada saat yang sama iuran anggota semakin berkurang dan bantuan dari APBN/ APBD dirasa tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya.

Political financing merupakan sebuah konsep yang membahas mengenai *Money in Politics* yang merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam proses politik demokrasi di Indonesia. *Money in politic* disini adalah biaya yang semestinya dikeluarkan untuk mengingkosi proses politik bukan biaya yang dikeluarkan untuk membeli suara masyarakat agar pilihannya diarahkan pada satu partai politik. *Money in politic* adalah biaya rasional yang berada di luar praktek-praktek suap menyuap dalam proses berpolitik.

*Money in politics* lebih cenderung pada pengertian bahwa dalam aktivitas politik partai politik, terdapat uang yang mendukung berjalannya kegiatan-kegiatan partai. Ketika uang ini tidak ada, kegiatan partai politik tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. *Money in Politics* berbeda dengan *money politics* atau *money for politics*. Istilah *money politics* lebih banyak digunakan untuk menggambarkan praktek penggunaan uang untuk memengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi dimana hal tersebut merupakan praktek

ilegal yang tidak dibenarkan oleh undang-undang di negara kita. Sedangkan, *Money in politics* disini adalah bentuk yang rasional dalam praktek penyelenggaraan sistem politik. Sebuah proses politik tentu saja membutuhkan aksi-aksi nyata yang harus dapat dilakukan hanya dengan mengeluarkan biaya. Secara obyektif, partai politik dalam sistem politik demokrasi memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan fungsinya (Junaedi, 2011:2).

Sejalan dengan usaha partai politik dalam melakukan kegiatan kampanye dan menghimpun sumber-sumber keuangan, Partai Golkar juga melakukan kegiatan yang sebagaimana mestinya partai politik. Melakukan pendekatan-pendekatan politik terhadap masyarakat dengan tujuan untuk menambah massa yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pemilu dan mendapatkan kursi di legislatif. Suara yang didapatkan melalui mekanisme pemilu digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah perolehan bantuan keuangan partai politik yang berasal dari pemerintah baik pusat dan daerah.

Kedekatan Partai Golkar dengan para pengusaha sejak orde baru hingga saat ini serta dari pertimbangan terkait kestabilan keuangan partai Golkar menjadi alasan untuk melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan bantuan keuangan politik. Bantuan keuangan politik ini mulai sangat bernilai strategis karena besarnya telah naik serta dapat berimplikasi terhadap kelangsungan hidup partai politik termasuk partai Golkar. Meskipun kekuasaan Partai Golkar telah runtuh ketika reformasi dan terjadi berbagai dinamika politik yang di tubuh partai Golkar, tidak membuat kestabilan keuangan partai terganggu yang mana secara tidak langsung akan berdampak pada berkurangnya pendukung partai. Apabila dinamika yang terjadi di Partai Golkar ketika reformasi berdampak secara pengelolaan keuangan maka fungsi-fungsi pelebagaan partai serta pendidikan politik partai Golkar akan tersendat mengingat untuk menjalankan berbagai aktivitas politik memerlukan pembiayaan yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan teori keuangan partai politik dari Ramlan Surbakti, Veri Junaedi dan Ingrid van Bizen. Teknik penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada pengelolaan serta penerapan standar pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel terhadap pengalokasian dana bantuan keuangan partai politik. Subjek penelitian ini yaitu Ketua DPD dan Bendahara Partai Golkar Kota Surabaya; Bakesbangpol Kota Surabaya dan KPU Kota Surabaya.

## Pembahasan

Menurut Jimly Asshiddique (2010:63) partai politik tidak dapat terlepas dari sebuah sistem oligarkis. Terkadang partai politik bersikap seolah-olah bertindak menggunakan atas nama rakyat namun pada kenyataannya hanya memprioritaskan kepentingan pribadi.

Sedangkan menurut Legowo (2006:46):

“tidak cukup hanya mengandalkan kepada mekanisme pemilihan umum agar rakyat dapat menghukum para wakilnya yang dinilai gagal dalam mengakomodir kepentingan rakyat yang mana pada tingkatan selanjutnya harus mengevaluasi kinerja para wakil rakyat.”

Oleh karena itu, diperlukannya sebuah akses untuk melakukan tindakan pengawasan serta evaluasi terkait dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas didalam partai politik. Mengingat dana yang diperlukan untuk aktivitas kampanye dalam politik pencitraan memerlukan ongkos yang sangat besar. Menurut Edward Aspinal dalam Legowo (2006) politik uang hanya ada di Indonesia sedangkan menurut Danel Bumke dalam Legowo (2006) karakteristik politik uang terdiri dari Vote Buying, Vote Broker dan Korupsi Politik.

Partai politik dihadapkan kepada masalah eksistensial dimana partai politik mendapatkan dorongan dan pengaruh dari penyumbang agar merubakan kebijakan yang ada ditubuh partai politik bersangkutan. Pada kondisi yang seperti ini sumbangan yang didapatkan partai politik perlu lebih diatur untuk menjaga kemandirian partai politik guna mengadvokasi kepentingan rakyat bukan dengan tujuan memperjuangkan kepentingan pribadi penyumbang. Menurut Surbakti dan Supriyanto (2011:18-19) bahwa:

“Sumber penerimaan partai politik berasal dari tiga pihak, yang pertama, berasal dari sumber internal partai yang mana itu meliputi iuran anggota dan sumbangan kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislatif. Kedua berasal dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Ketiga berasal dari kalangan masyarakat, baik individu perseorangan ataupun berasal dari organisasi sosial dan badan usaha.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, terdapat tiga jenis sumber keuangan partai politik yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berikut poin-poin dari pada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. iuran anggota: jumlah
- b. Sumbangan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
  - Perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;

- Perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per-perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran

c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bantuan Keuangan Partai Politik yang ada di daerah dialokasikan tiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan asumsi dasar kondisi keuangan dan kemampuan suatu daerah yang bersangkutan. Terkait dengan bantuan keuangan itu, pemerintah dalam hal ini ruang geraknya sangat terbatas dan diberikannya pun berdasarkan dengan suara sah dalam pemilu. Apabila ke depan terkait dengan anggaran pemerintah telah cukup dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan serta program revolusi mental telah berjalan dengan baik, pembiayaan partai politik yang berasal dari pemerintah bisa maksimal dengan tujuan partai politik tidak mencari sumber pendanaan yang lain terlebih pendanaan dari hasil tindak pidana korupsi. Proses politik yang menggunakan dan menerapkan asas demokrasi tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan dan tanpa dana yang memadai guna menggerakkan mesin-mesin politik politik yang ada. Partai politik memerlukan pembiayaan yang cukup besar mengingat partai politik perlu untuk mengorganisasi dirinya serta berkomunikasi politik dalam ruang lingkup pendidikan politik maupun kampanye.

Di beberapa negara Eropa Barat, terkait dengan diterima sumbangan dari perseorangan dan badan usaha swasta sangat dibatasi dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kepentingan kelompok swasta yang ingin masuk ke dalam rumusan kebijakan dari partai politik. Namun hal seperti ini sangatlah kontras berbeda apabila menemui partai politik yang di Amerika Utara, sumbangan yang diterima dari perseorangan dan badan usaha swasta sangatlah tidak dibatasi akan tetapi subsidi yang diberikan oleh pemerintah sangat dibatasi dalam pemberiannya. Berbagai peraturan diterapkan guna menjaga partai politik tetap pada relnya yaitu berjuang demi rakyat. Itu dari sisi pendapatan, sedangkan dari sisi belanja, partai politik di Eropa Barat cenderung dibatasi, sementara hal serupa tidak berlaku di Amerika Utara (van Bizen, 2008)

Lain halnya yang terjadi di Indonesia, sumbangan yang berasal dari perseorangan dan badan usaha dibatasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Partai Politik. Sedangkan di lain sisi, partai politik juga mendapatkan dana yang berasal dari pemerintah yang besarnya dihitung berdasarkan suara yang diperoleh ketika pemilu.

Pengalokasian bantuan keuangan partai politik di prioritaskan sebesar 60% untuk pendidikan politik dan sebesar 40% untuk kegiatan operasional partai politik tersebut. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, kegiatan yang termasuk pendidikan politik yaitu seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop. Sedangkan untuk kegiatan operasional partai berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, kegiatan yang termasuk kegiatan operasional partai politik yaitu administrasi umum; berlangganan daya dan jasa; pemeliharaan data dan arsip; dan pemeliharaan peralatan kantor. Seperti apa yang disampaikan ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya bahwa pengelolaan Partai Golkar Kota Surabaya sesuai dengan tupoksinya:

“Kalo pengelolaan Partai Golkar Kota Surabaya sesuai dengan tupoksi yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini bakesbangpol kota Surabaya. Pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan dalam rangka pembiayaan bantuan pendidikan politik”

Melihat banyak pengeluaran yang ada pada partai politik tersebut, maka DPD Partai Golkar Kota Surabaya menerapkan sebuah ketentuan kepada para anggota partai politik yang duduk di DPRD Kota Surabaya. Peraturan yang ditetapkan oleh DPD Partai Golkar Kota Surabaya terkait dengan sumbangan yang diberikan oleh anggota partai guna memenuhi kas partai politik yaitu dengan mewajibkan sumbangan sebesar Rp. 3.000.000,00 tiap anggotanya per bulannya, bila kursi Partai Golkar ada empat di DPRD Kota Surabaya maka jumlah total yang diterima DPD Partai Golkar Kota Surabaya sebesar Rp. 12.000.000,00 per bulan.

Bila melihat realitas di lapangan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Partai Politik dalam DPD Partai Golkar Kota Surabaya sangatlah tertutup. Aktivitas keuangan yang seharusnya transparan dan akuntabel tidak dapat dinilai oleh masyarakat secara luas. Namun dalam temuan yang ada, DPD Partai Golkar Kota Surabaya masih tergantung terhadap bantuan keuangan politik karena iuran untuk para kader tidak berjalan secara terus-menerus. Berikut rincian besaran bantuan keuangan yang diperoleh DPD Partai Golkar Kota Surabaya:



Tabel 3.1 Data Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Tahun 2010,2017 Dan 2018

Partai Golkar per Tahun	Perolehan Suara	Per Suara	Jumlah
2010	53.549	x Rp. 726,05	Rp. 38.879.000
2017	62.943	x Rp. 726,05	Rp. 45.699.765
2018	62.943	x Rp. 1.500	Rp. 94.414.500

Sumber: Bakesbangpol Kota Surabaya

Tabel 3.2 Data Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Tahun 2000 Dan 2005

Partai Golkar per Tahun	Perolehan Kursi	Per Kursi	Jumlah
2000	4	Rp. 20.000.000	Rp. 80.000.000
2005	4	Rp. 20.000.000	Rp. 80.000.000

Sumber : Bakesbangpol Kota Surabaya

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 terkait mekanisme perhitungan perolehan kursi yang di legislatif untuk mendapatkan bantuan keuangan partai politik yaitu harga suara peraih kursi DPRD kabupaten/kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD kabupaten/kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kabupaten/kota periode sebelumnya.

Partai politik yang memiliki sumber daya dan dana yang besar, akan menjadi partai dominan dan yang lain menjadi sub-ordinat. Hal ini bahkan dapat berimplikasi pada terjadinya dominasi satu partai terhadap negara sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Ditambah lagi, partai politik belum menerapkan pengelolaan pengeluaran yang transparan dan akuntabel, baik dari segi prakteknya maupun dari sisi ketersediaan dokumen. Akibat dari praktek keuangan yang tidak terbuka, kian meyakinkan masyarakat tentang adanya sumber-sumber pendapatan yang tersembunyi di luar dari sumber-sumber pendanaan yang selama ini diatur dalam undang-undang (KOPEL dan Kemitraan, 2013).

Di beberapa negara laporan keuangan partai politik dibuat dalam bentuk yang terlalu besar dengan rincian pengeluaran dan pemasukan yang terlalu rumit sehingga sulit diakses publik. Semua hal yang berkaitan dengan pembelanjaan partai politik diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik dan sisanya baru dialokasikan kepada kegiatan operasional partai

politik. sebagaimana yang dimaksud Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Bapak Blegur bahwa:

“...ranah yang ditentukan tersebut seperti operasional partai, konsolidasi, dan rapat-rapat. Apabila kita melakukan pembalajaan diluar PP tersebut akan berdampak pada konsekuensi hukum maka dari itu mulai dari saya selaku ketua, bendahara dan lainnya. ...anggaran tersebut berkaitan dengan pendidikan partai politik, pasti lah tetapi kita itu tetap dari pemerintah kota dalam hal ini dari APBD kota Surabaya. Nah tentunya berbicara internal kita, pasti kita melakukan semua itu namun kita dipergunakan untuk kampanye dan mengekspose partai kita karena diluar dari domain PP tersebut.” (wawancara dengan Bapak Blegur selaku ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya

Dana yang diberikan oleh pemerintah ini dialokasikan sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Partai politik yang menerima bantuan keuangan partai politik tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran diluar kegiatan pendidikan politik dan operasional partai yang masa sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Golkar Kota Surabaya dengan menggunakan dana bantuan keuangan partai sebagai sebuah kegiatan merangkul kader dan konstituen pada tingkatan rating. Berikut rincian pengalokasian bantuan keuangan partai politik DPD Partai Golkar Surabaya yang sumber datanya diambil dari Bakesbangpol Kota Surabaya:

Tabel 3.3 Laporan Keuangan Bantuan Keuangan Partai Politik DPD Partai Golkar Kota Surabaya Tahun 2018

No	Jenis Pengeluaran	Jenis kegiatan	Realisasi	Keterangan
A	PENDIDIKAN POLITIK	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif d. Sarasehan; dan e. Workshop.	Rp. 56.648.700	60% dari jumlah anggaran yang diberikan.
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT  1. Administrasi Umum 2. Berlangganan daya dan jasa 3. Pemeliharaan data dan arsip 4. Pemeliharaan peralatan kantor	a. Keperluan alat tulis kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Transportasi menunjang keatang operasional sekretariat; d. Telepon dan Listrik; e. Air Minum; f. Jasa Pos dan Giro; dan g. Surat Menyurat.	Rp. 37.765.800	40% dari jumlah anggaran yang diberikan.
C	Jumlah		Rp. 94.414.500	

Sumber: Bakesbangpol Kota Surabaya dan DPD Partai Golkar Kota Surabaya

Alokasi dana yang sebesar 60% untuk pendidikan politik sangatlah penting, karena pendidikan politik berkaitan dengan fungsi politik. Fungsi politik menurut Budiharjo (2005: 164) yaitu:

“partai politik memiliki fungsi untuk mencari serta mengajak orang yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment) dan berusaha menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dipersiapkan mengganti pimpinan lama (selection of leadership)”

Tujuan dari bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik sebagai upaya perwujudan pelembagaan partai politik secara umum dan secara khusus agar berjalan dengan baik. Meskipun adanya indikasi terkait pengaturan struktur organisasi yang nepotisme namun upaya untuk kaderisasi dan pelembagaan Partai Golkar Kota Surabaya cukup baik. Namun dalam hal akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan keuangan partai Golkar sangat tertutup dan tidak terbuka kepada publik. Nilai minus yang dimiliki Partai Golkar Kota Surabaya menambah rentetan partai politik yang tidak terbuka keuangannya di hadapan publik. Apabila menyangkut dengan pelembagaan partai politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat seharusnya dalam hal yang paling vital seperti ini harus terbuka dihadapan publik dan masyarakat agar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung.

## **Kesimpulan**

Partai politik merupakan institusi publik. Mereka tidak hanya hidup di tengah-tengah rakyat, tetapi juga bergerak atas dukungan rakyat. Lebih dari itu, semua sepak-terjang partai politik selalu diatasnamakan rakyat. Oleh karena itu, ketergantungan partai politik kepada para penyumbang perseorangan maupun badan usaha, tak hanya mengancam keberadaan partai politik sebagai institusi publik, tetapi juga bisa menjerumuskan partai politik kepada kepentingan perseorangan, kelompok atau lembaga lain, yang diatasnamakan kepentingan publik. Pada titik inilah maka keuangan partai politik perlu diatur agar sumbangan perseorangan, kelompok maupun lembaga lain, khususnya badan usaha, tidak menjadikan partai politik melupakan posisinya sebagai institusi publik, dan tetap bergerak demi kepentingan rakyat banyak.

Pengelolaan keuangan partai politik juga memengaruhi dalam hal pelembagaan partai politik tersebut. Pelembagaan ini menyangkut dengan strategi pendidikan politik untuk para kader-kader yang nantinya menjadi suksesor partai politik. Apabila pengelolaan keuangan partai politik tersebut lemah maka akan berdampak pada keoptimalan dari pendidikan politik, dan juga berdampak pada berkurangnya figur-figur baru yang mengisi kekosongan partai politik dimasa mendatang. Pelembagaan partai politik dengan pendidikan politik memiliki

hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu pengelolaan keuangan partai politik khususnya dalam hal pendidikan politik harus dioptimalkan untuk menjalankan fungsi partai politik yaitu kaderisasi.

Pelembagaan partai politik tidak hanya menyangkut tentang pendidikan politik, tetapi juga terkait dengan bagaimana sebuah partai politik mengoptimalkan dana yang bersumber dari pemerintah untuk dialokasikan. Pengalokasian yang terjadi di DPD Partai Golkar Kota Surabaya dalam mengalokasikan dana bantuan keuangan partai politik tidak rinci dalam sub-sub pengeluaran per itemnya. Dalam standar keuangan yang diterapkan di Indonesia menggunakan rincian yang jelas pengalokasiannya. Kendala yang terjadi ini sangat dimungkinkan karena sumber daya manusia terkait pemahaman pembukuan keuangan partai politik yang kurang. Pemahaman keuangan yang kurang berdampak pada tertutupnya akses keuangan Partai Golkar Kota Surabaya.

Tertutupnya akses aktivitas laporan keuangan pada DPD Partai Golkar Kota Surabaya menambah rekam jejak partai politik yang tidak menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas bila dicermati lebih jauh sangatlah menambah nilai jual dari sebuah partai politik. Apabila nilai jual ini naik di masyarakat akan berdampak positif terhadap perolehan suara dan juga kursi yang ada di DPRD Kota Surabaya. Apabila ditarik lebih jauh terhadap peraturan keuangan partai politik internasional, hal ini sangat tidak sesuai dengan peraturan tersebut karena partai politik juga merupakan representasi rakyat di dalam sistem pemerintahan. Mewakili rakyat juga wajib terbuka terhadap rakyat.

## **Daftar Pustaka**

- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Gramedia.
- Arliman, Laurensius. 2016. *Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Pratik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Volume 4 (02). Hlm: 225-240.
- Ballington, Julie, dkk. 2014. *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Party Finance*. Swedia: International IDEA.
- Biezen, Ingrid van. 2003. *Financial Political Parties and Election Campaigns-Guidelines*. Germany: Council of Europe Publishing.

European Commission for Democracy Through Law, Guidelines on Political Party Regulation, adopted by the Venice Commission at its 84th plenary session, Venice, 15-16 October 2010.

Hadin, Ahmad Fikri. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik*. Dialogia Iuridica. Volume 6 (02). Hlm: 65-75.

Hafild, Emmy. 2003. *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Herbert E. Alexander (ed.) 1989. *Comparative Political Finance in the 1980s*. Cambridge, UK; Cambridge University Press.

Junaedi, Veri, dkk. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Mellaz, August dan Pipit R. Kartawidjaja. 2018. *Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik (Studi Litelatur untuk Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Partai Politik di Indonesia)*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.

Norris, Pippa. 2005. *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. Jakarta: National Democratic Institute for International Affairs.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pinilih, Sekar Anggun Gading. 2014. *Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik*. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 29 (01). Hlm: 69-81.

Pratama, Dimas Rachman. 2013. *Strategi Partai Politik dalam Mengelola Sistem Keuangan Partai (Studi Kasus DPC PDIP Kota Surabaya)*. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga.

Simarmata, Markus H. 2018. *Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum*. Jurnal Legilasi Indonesia. Vol .15 (01). Hlm: 21-36.

Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Jakarta: Yayasan Perludem.

Surbakti, Ramlan. 2015. *Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Suryadinata, Leo. 1992. *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: Pustaka LP3S.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Widoyoko, Johanes Danang. 2018. *Politik, Patronasi dan Pengadaan*. Jakarta: Integritas. Vol 4 (2). Hlm 1-23.

Lestari, Yeni Sri. 2016. *Kartel Politik dan Korupsi di Indonesia*. Semarang: UNNES. Vol: 2. Nomor 1. Pp 407-420